



## **PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA DALAM ASPEK KEPIDANAAN**

**Eric Rahmanul Hakim**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Email: [erickrahman87@gmail.com](mailto:erickrahman87@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.31764/mk:%20jih.v11i1.1615>

Received: Dec 29, 2019, Accepted: Feb 20, 2020 /Published: April 30, 2020

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze environmental issues in criminal aspects. The aspect of environmental punishment is one of the most important factors to consider because it is the key to law enforcement and environmental and life sustainability factors in the future. Factually, there have been many deviations in the environmental field in various angles, which have resulted in more environmental pollution and an impact on the future. This study uses juridical-normative research, with dogmatic research, forms of descriptive research and uses descriptive-analytical analysis. The results showed that the role of government is one of the most powerful factors in reducing damage to the environment, because the government itself is part of the population in Indonesia. The government needs to maximize the program so that damage to the environment can be reduced. As mandated by UUPPLH No. 23 of 1997, which was updated with UUPPLH No. 32 of 2009. The law is expected to be able to run in accordance with current and future conditions. But the implementation of the Act still causes violations in the community. This is a factor in the non-operation of existing regulations due to the lack of awareness of related parties, about the importance of preserving nature and the environment, so that criminal aspects are considered as one way out of environmental law enforcement.*

**Keywords:** *environmental law, law enforcement, criminal.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persoalan lingkungan pada aspek pemidanaan. Aspek pemidanaan lingkungan menjadi salah satu faktor yang sangat penting diperhatikan karena merupakan kunci dari penegakan hukum dan faktor keberlangsungan lingkungan dan kehidupan dimasa yang akan datang. Secara faktual, banyak sekali penyelewangan dibidang lingkungan dalam berbagai sudut, yang mengakibatkan semakin banyaknya pencemaran lingkungan dan berdampak pada masa mendatang. Penelitian ini menggunakan penelitian *yuridis-normatif*, dengan jenis penelitian *dogmatik*, bentuk penelitian *perskriptif* dan menggunakan analisis *deskriptif-analitis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah merupakan salah satu faktor yang sangat kuat untuk dapat mengurangi terjadi kerusakan pada lingkungan,

karena pemerintah sendiri merupakan bagian dari penduduk yang ada di Indonesia. Pemerintah perlu memaksimalkan program, agar kerusakan yang terjadi pada lingkungan dapat berkurang. Sebagaimana amanat UUPPLH Nomor 23 tahun 1997, yang diperbarui dengan UUPPLH no 32 tahun 2009. Undang-undang tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai dengan keadaan saat ini dan akan mendatang. Tetapi implementasi Undang-Undang tersebut masih saja menimbulkan pelanggaran di masyarakat. Hal ini menjadi faktor tidak berjalannya peraturan yang ada karena kurangnya kesadaran pihak-pihak terkait, tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan, sehingga aspek pemidanaan dianggap sebagai salah satu jalan keluar terhadap penegakan hukum lingkungan.

**Kata kunci : hukum lingkungan, penegakan hukum, pidana**

## **PENDAHULUAN**

Lingkungan hidup merupakan salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri (Kementerian Lingkungan Hidup, 2004:29). Lingkungan hidup adalah ruang atau tempat yang dihuni oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu memiliki keterikatan sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lain. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, dimana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>1</sup>

Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal saja, tetapi sudah bersifat regional, nasional, transnasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap masalah lingkungan tidak hanya

---

<sup>1</sup> Muhammad Amin Hamid, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara", *Journal of Law*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2016.

terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi saling berkaitan yang sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki hubungan yang luas dan saling mempengaruhi secara keseluruhan. Apabila salah satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.<sup>2</sup> Pada intinya masalah lingkungan hidup itu sendiri adalah menemukan cara apa saja yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tentram, damai, dan sejahtera. Karena itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan mematikan kehidupan itu sendiri.

Banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, di darat dan di lautan, penipisan lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim, kekeringan, naiknya permukaan laut, tercemarnya sungai, air tanah, danau dan laut, tercemarnya udara, dan timbulnya macam penyakit baru adalah hanya sebagian kecil dari akibat kerusakan lingkungan hidup yang makin hari makin mengancam kelangsungan hidup seluruh makhluk bumi.

Kenyataan pahit ini tidak hanya terjadi di belahan dunia tertentu tetapi sudah menjadi masalah global. *Richard Stewart* dan *James E Krier* mengelompokkan suatu masalah lingkungan dalam tiga hal : *pertama*, pencemaran lingkungan; *kedua*, penggunaan atau pemanfaatan lahan yang salah; dan *ketiga*, pengerukan secara berlebihan yang menyebabkan habisnya sumber daya alam. Jika ditarik benang lurus, maka terganggunya kualitas lingkungan seperti habisnya sumber daya alam, tercemar serta rusaknya lingkungan, tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam yang sembarangan dan berlebihan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm.1.

<sup>3</sup> Richard Stewart and James E Krier, *Environmental Law and Policy*, New York The Bobbs Merrill co.Inc, Indianapolis, 1978.

Di Indonesia sendiri kerusakan lingkungan yang terjadi sudah sangat memprihatinkan, bahkan sampai dapat mengakibatkan kerusakan yang terjadi pada generasi yang akan datang, sehingga pada akhirnya generasi mendatang mendapat masalah lingkungan yang terjadi akibat kerusakan lingkungan pada masa sebelumnya. Dengan demikian maka yang harus atau perlu dipertegas adalah bahwa Lingkungan hidup itu sendiri harus dipandang dan dikelola untuk kehidupan berkelanjutan bukan semata-mata untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

Kesadaran akan kelestarian lingkungan itu sendiri di Indonesia masih sangat kurang, sehingga untuk mengurangi masalah lingkungan pada masa mendatang pun semakin sulit karena kurangnya kesadaran pada saat ini, jadi dalam hal ini yang perlu di tingkatkan dalam untuk mencapai kelestarian lingkungan adalah kesadaran akan pentingnya melestarikan dan menjaga lingkungan.

Pada pengelolaan lingkungan, kita berhadapan dengan hukum sebagai sarana pemenuhan kepentingan. Sebagai disiplin ilmu yang sedang berkembang saat ini, sebagian besar dari materi hukum lingkungan merupakan salah satu bagian dari hukum administrasi (*administratiefrecht*). Hukum lingkungan pun juga mengandung aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam pembidangan hukum klasik (publik dan privat). Dengan demikian, substansi dari hukum lingkungan itu sendiri menimbulkan pembidangan dalam bentuk hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan. Hukum Pidana dipandang sebagai *ultimum remedium* artinya

hukum pidana hendaknya dipandang sebagai upaya terakhir dalam memperbaiki kelakuan manusia.<sup>4</sup>

Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik untuk dikaji mendalam, hal tersebutlah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai kebijakan pidana yang ada dalam upayanya untuk menegakkan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Titik pembahasan penulis dalam penelitian ini adalah terkait dengan pengkajian terhadap ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan pada saat ini menjadi materi utama yang diangkat dalam tulisan ini.

## METODOLOGI

Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis-normatif*, dengan jenis penelitian *dogmatik*, bentuk penelitian *perskriptif* hubungan hukum. Spesifikasi penelitian ini yaitu *deskriptif-analitis*. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui metode *library research* (metode kepustakaan) dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara *kualitatif-normatif*, meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen per-undang-undangan. Metode analisis *kualitatif*, dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan.

---

<sup>4</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal. 3-4.

## PEMBAHASAN

### A. Aspek Ketentuan Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Perbuatan pidana (*criminal act*) adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum. Larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya.<sup>5</sup> Sanksi hukum pidana identik dengan pemberian nestapa dan merupakan sanksi hukum yang dipandang paling berat dari sanksi hukum lain, misalnya sanksi administrasi maupun keperdataan. Dengan alasan tersebut hukum pidana merupakan jalan terakhir yang dijatuhkan ketika sanksi hukum lain dirasa tidak efektif.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur ketentuan pidana dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana. Secara umum kualifikasi delik pidana lingkungan yang terdapat dalam UUPPLH berdasarkan Pasal 97 UUPPLH dikategorikan sebagai kejahatan. Pengkategorian delik kejahatan tersebut membawa beberapa konsekuensi dalam penegakannya, yakni; *pertama*, adanya konsep percobaan dan penyertaan dalam setiap deliknya; *kedua*, penghitungan kadaluarsa yang lebih lama daripada pelanggaran; *Ketiga*, ancaman pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara.

### B. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Saat Ini

Sejak dikeluarkannya UUPPLH 2009 yang menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 (selanjutnya disebut UUPPLH 1997), maka fungsi sebagai undang-undang induk melekat pada UUPPLH 2009. UUPPLH disebut membawa perubahan mendasar dalam pengaturan

---

<sup>5</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1

pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia saat ini. Jika dicermati lebih lanjut terdapat beberapa perbedaan yang signifikan dalam pengaturan antara UUPPLH 1997 dan UUPPLH 2009.

*Pertama*, UUPPLH 1997 merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan/perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 41), sedangkan dalam UUPPLH 2009 merumuskan tindak pidana yaitu sebagai suatu tindakan yang dapat mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 98). *Kedua*, UUPPLH 1997 merumuskan hukuman pidana dengan pidana maksimum, sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan pidana dengan minimum dan maksimum. *Ketiga*, UUPPLH 2009 mengatur tentang hal-hal apa saja yang tidak di atur dalam UUPPLH 1997 yaitu salah satu di antaranya adalah pidanaan bagi pelanggaran baku mutu (sebagaimana diatur dalam Pasal 100), perluasan terhadap alat bukti, keterpaduan dalam penegakan hukum pidana, dan pengaturan terhadap tindak pidana korporasi.

Penjelasan UUPPLH 2009 dijelaskan juga mengenai perbedaan mendasar dengan UUPPLH 1997 adalah tentang adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini yaitu tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena setiap proses dalam perumusan dan penerapan terhadap instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta melakukan

penaggulangan dan penegakan hukum wajib untuk mengintegrasikan aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, & keadilan.<sup>6</sup>

Ketertanggung penerapan hukum pidana disandarkan pada keadaan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi, atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Pengancaman pidananya tidak sama atau lebih ringan dari batas maksimum pidana yang diatur dalam KUHP, dan khususnya dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 115 UUPPLH 2009, sebenarnya tetap dimungkinkan/diperbolehkan pidana lebih ringan. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam proses penegakan hukum pidana lingkungan hidup, terlebih dalam putusan hakim dalam upaya penjeratan si pelaku.

Penegakan hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan.<sup>7</sup> Upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui jalur hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam aspek hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial, yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana, dan sanksi (*sanction*) baik pidana maupun tata-tertib. Sesuai dengan tujuan dari hukum pidana yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan mengandung pula tujuan pembaharuan masyarakat (*social engineering*). Hukum sebagai alat rekayasa sosial memiliki peran sangat penting dalam hukum lingkungan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> So Woong Kim, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 3, September 2013

<sup>7</sup> Sutrisno, Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 18 2011, FH UII, hlm 444

<sup>8</sup> Wahyu Lukito, Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus *Illegal Logging* (Studi Kasus Polres Rembang), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 Maret 2018

Di samping dalam UUPPLH, kejahatan terhadap lingkungan hidup juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya dalam Pasal 187, Pasal 188, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 502, dan Pasal 503 KUHP. Tindakan kejahatan terhadap lingkungan hidup juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP dan diluar UUPLH. Misalnya dalam: Pasal 52 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria/UUPA. Pasal 31 UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan. Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1973 Tentang Landasan Kontinen Indonesia. Pasal 15 UU No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Pasal 16 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Pasal 24 UU No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan. Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan Pasal 94 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 95 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Kejahatan atau tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan selain UUPLH dan KUHP. Oleh karena itu, kecermatan dari para penegak hukum, terutama penyidik, penuntut umum dan hakim sangat diperlukan dalam menemukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan itu. Dengan kata lain, peraturan perundangundangan mana yang akan digunakan, tergantung pada sumber daya apa tindak pidana lingkungan hidup itu dilakukan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya

adalah upaya menerapkan prinsip-prinsip ekologi dalam kegiatan manusia terhadap dan/atau yang berdimensi lingkungan hidup.<sup>9</sup>

Kedepan, upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum pidana dibidang lingkungan adalah sebagai berikut: *Pertama*, perlunya pembenahan pola pemidanaan dan sanksi pidana dalam UU Pengelolaan Lingkungan hidup yang memiliki nilai- nilai kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan yang ditegakkan oleh semua pihak; dan *kedua*, perlunya pembenahan pola pemidanaan dan sanksi pidana dalam UU Pengelolaan Lingkungan hidup yang seharusnya sinkron dan konsisten dengan KUHP dan RUU KUHP di masa mendatang.

## SIMPULAN

Ada beberapa kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan terhadap hukum lingkungan hidup saat ini. *Pertama*, UUPPLH 2009 mengenal pelaku tindak pidana selain manusia sebagai subjek hukum, yaitu badan hukum atau perserikatan, yayasan, atau organisasi lainnya sedangkan menurut KUHP yang menjadi pelaku adalah hanyalah manusia pribadi; *kedua*, UUPPLH selain menggunakan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan seperti dalam KUHP, undang-undang tersebut juga menggunakan tindakan tata tertib dalam mempertahankan norma-normanya. Adapun beberapa kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup di masa mendatang, yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. *Pertama*, pola pendekatan pemidanaan lingkungan mendatang adalah penjeraan atau lazim disebut dengan pendekatan *penegakan hukum*. Pendekatan ini paling banyak digunakan dalam kebijakan untuk penegakan hukum lingkungan; *kedua*, upaya

---

<sup>9</sup> M. Yunus Wahid, "Prinsip Dan Karakter Hukum Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Ishlah*, Vol.13 No. 02, Mei-Agustus 2011, hlm. 163-179

pembuktian yang diarahkan kepada delik formal, yang dimana pembuktian hanya melihat pada unsur kelakuan yang dapat dilihat dengan unsur panca indera, misalnya tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup; dan *ketiga*, pemidanaan yang diarahkan pada sanksi *kumulatif*, artinya hakim dapat menjatuhkan seluruh ketentuan pemidanaan dalam undang-undang lingkungan hidup tersebut, baik digabung seluruhnya atau digabung 2 (dua) atau 3 (tiga) saja dan seterusnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- M. Yunus Wahid, 2011, "Prinsip Dan Karakter Hukum Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Ishlah*, Vol.13 No. 02, Mei-Agustus.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Amin Hamid, 2016, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara*, *Journal of Law*, Vol. 6 No. 1 Tahun.
- N.H.T Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga.
- Richard Stewart and James E Krier, 1978, *Environmental Law and Policy*, New York The Bobbs Merrillco.Inc, Indianapolis.
- Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.
- So Woong Kim, 2013, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 3, September.
- Sutrisno, 2011, *Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 18, FH UII.

Wahyu Lukito, 2018, Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus *Illegal Logging* (Studi Kasus Polres Rembang), Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1 Maret.